

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari pengertian tersebut, maka kegiatan pembangunan adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat untuk memperbaiki kehidupan, serta secara sadar dan terencana telah dan akan terus berlangsung. Pembangunan dilaksanakan di segala sektor dan di semua wilayah, kota dan desa.

Pembangunan desa selayaknya menjadi prioritas Pemerintah Indonesia, karena sekitar 80% masyarakat Indonesia berada di desa. Mayoritas penduduk Indonesia di desa umumnya berada pada tingkat sosial ekonomi yang relatif miskin bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan.

Permasalahan penduduk desa yang miskin ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mengitarinya, yakni tingkat pendidikan yang rendah, sosial budaya yang tidak akomodatif dengan pergerakan pembangunan, sistem pemerintahan dan pembangunan yang kerap sekali menguntungkan. Karena sarana dan prasarana dan fasilitas produksi umumnya di bangun di kota, sedangkan desa tetap bermata pencaharian bertani dan nelayan yang memiliki penghasilan yang relatif rendah, sehingga menjadikan mereka tetap berada pada tingkat sosial ekonomi yang

rendah.

Pembangunan desa, walaupun sudah mendapat perhatian yang sudah cukup lama dari Pemerintah, akan tetapi keberhasilan pembangunan desa belum mencapai hasil maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam tingkat implementasi.

Hal ini senada dengan pernyataan para ahli Pemerintahan-Pembangunan, antara lain meyakini bahwa rusaknya sendi-sendi manajemen pembangunan, khususnya ketidaksesuaian rencana program pembangunan dengan pelaksanaannya disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan pada instansi pemerintah, walaupun lembaga-lembaga pengawasan itu sudah banyak. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai instruksi atau azas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak.

Bagi Pemerintah Kabupaten terdapat instansi internal yang dikenal dengan Nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Badan ini melakukan tugasnya berdasarkan menurut Perda No. 03 tahun 2001, BPMD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.